

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE RI-KONFEDERASI
SWISS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI
TINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG
PERJANJIAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA¹**

Oleh: **Tamar T. K. Andries²**

M. G. Nainggolan³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) Republik Indonesia-Konfederasi Swiss dalam memberantas Korupsi di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi global diringi dengan perkembangan tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi, sehingga penanggulangannya membutuhkan penanganan bersama negara-negara dunia. Banyak pelaku kejahatan yang kemudian melarikan diri atau menyimpan hasil kejahatannya di luar negara asalnya dengan berbagai tujuan. Termasuk menghindari pajak maupun menyelamatkan aset dari hasil kejahatan. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu cara menghentikan tindakan curang pelaku tindak pidana yang hendak menyembunyikan aset maupun menghindari pajak atas hasil tindak pidana yang dilakukan. 2. Bagi Indonesia, Konfederasi Swiss adalah negara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat bersembunyi maupun menyimpan aset hasil kejahatan tersebut, sehingga kerja sama Indonesia dan Konfederasi Swiss tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik

Indonesia dan Konfederasi Swiss harus segera dilakukan mengingat Indonesia telah menandatangani perjanjian Pada tanggal 4 Februari 2019. Perjanjian tersebut memberikan syarat bagi Indonesia maupun Konfederasi Swiss sebagai negara pihak untuk mengesahkan perjanjian dimaksud berdasarkan hukum nasional negara masing-masing. Indonesia melakukan pengesahan dengan Undang-Undang disebabkan materi muatan perjanjian tersebut berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara serta dilandasi dengan iktikad baik Republik Indonesia untuk menerapkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Kata kunci: korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 4 Februari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter.⁵ Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*).⁶ Sementara itu, disinyalir banyak pelaku korupsi yang menyimpan hasil korupsinya di bank yang berada di Swiss.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) Republik Indonesia-Konfederasi Swiss dalam memberantas Korupsi?

E. Metode Penelitian

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM. 17071101093

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ hukumonline, diakses pada 1 Maret 2021 Pukul 08:15 Wita

⁶ Setkab.go.id, diakses pada 1 Maret 2021 Pukul 08:20 Wita

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Mutual Legal Assistance (MLA)* dalam pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ada pengaturan mengenai pengembalian aset hasil korupsi. Dalam UU ini hanya dibahas mengenai sanksi pidana tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang menyertainya.⁷ Namun, mengenai penggantian aset negara yang telah dicuri atau dikorupsi tidak dibahas sama sekali, padahal hal ini merupakan langkah yang paling efektif untuk mengembalikan kerugian negara yang sempat hilang dan bisa menjadi hukuman tambahan bagi pelaku korupsi agar tidak dapat menikmati hasil perbuatan melawan hukumnya tersebut. Dalam UNCAC, pengembalian aset mulai diperhitungkan dan diatur.

Ratifikasi UNCAC tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperlihatkan tanggung jawab moral (*moral responsibility*) Indonesia di mata internasional, tetapi lebih daripada itu, UNCAC dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini, karena UNCAC mengandung instrumen hukum yang sangat memadai dalam melawan perbuatan korupsi. Hal ini dikarenakan UNCAC punya tiga tujuan yang sangat ampuh untuk mencegah (*preventif*) dan melawan (*combat*) korupsi. Pertama, untuk memajukan dan mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan melawan korupsi secara efektif dan efisien (*to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*). Kedua, untuk memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan memerangi perbuatan korupsi, termasuk pengembalian aset (*to promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*). Ketiga, untuk

memajukan integritas, pertanggungjawaban, dan hubungan manajemen publik yang sesuai dan kepemilikan umum (*to promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*). Ketiga tujuan UNCAC ini diperinci lebih lanjut ke dalam 71 pasalnya.⁸

Di antara ketiga tujuan UNCAC di atas, tujuan yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam mencegah dan melawan korupsi merupakan tujuan yang penting bagi Indonesia mengingat beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, karena pelakunya melarikan diri ke luar negeri berikut dengan uang hasil korupsinya. Ironisnya, beberapa negara secara langsung maupun tidak, memberikan perlindungan karena uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat menambah devisa dan diinvestasikan baik melalui penanaman modal asing langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*) di negaranya

Dengan adanya kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 s.d. 50 UNCAC, diharapkan negara-negara tempat pelarian koruptor dapat bekerja sama dalam menangkap dan mengekstradisinya. Jadi negara tempat pelarian koruptor mempunyai kewajiban moral (*moral obligation*) untuk tidak memberikan perlindungan dan kemudahan lainnya. Sebaliknya apabila negara tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi koruptor, UNCAC memang tidak mengatur sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada negara tersebut, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional (*general principles of international law*), negara yang bersangkutan dapat dikenai sanksi moral (*moral sanction*). Dalam pergaulan internasional, sanksi moral kadang-kadang lebih menyakitkan dibandingkan dengan sanksi hukum.⁹

Pasal 43 UNCAC mewajibkan negara-negara peserta untuk bekerjasama dalam masalah-

⁸<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac> diakses pada 9 Maret 2021 Pukul 10:46 Wita

⁹ <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Komitmen-Global-Indonesia-pada-UNCAC-dan-G20-ACWG-2012-2018.pdf> diakses pada 9 Maret 2021 Pukul 12:22 Wita

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

masalah pidana jika diperlukan dan konsisten dengan sistem hukum masing-masing negara. Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk saling membantu, dalam penyelesaian-penyelidikan dan proses peradilan masalah-masalah perdata dan administratif yang berhubungan dengan korupsi. Dalam masalah kerjasama internasional dalam tindak pidana korupsi, maka akan menyangkut pula diantaranya ekstradisi, transfer narapidana, dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Ketiga hal ini memerlukan adanya perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral oleh negara-negara agar ketentuan mengenai hal tersebut diatas dapat dilaksanakan secara efektif. Prinsip mendasar yang dituangkan dalam UNCAC yaitu terdapat dalam Bab V mengenai pengembalian aset (*asset recovery*). Mengenai pengembalian aset ini, negara-negara peserta diwajibkan untuk memberikan kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya.¹⁰

Pasal 53 UNCAC menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya:

- mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan negara peserta yang lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan-pengadilannya untuk menegakkan hak atas atau kepemilikan atas kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
- Mengambil Tindakan
- tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya memerintahkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada negara peserta yang lain yang telah dirugikan oleh kejahatan-kejahatan tersebut
- Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk mengizinkan pengadilan-pengadilannya atau otoritas-otoritas yang berkompeten, ketika harus memutus mengenai penyitaan untuk

mengakui klaim negara peserta lain sebagai pemilik sah dari kekayaan yang diperoleh melalui perbuatan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.¹¹

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana kemudian pelaku menyembunyikan hasil kejahatannya di negara tetangga. Hal ini mengakibatkan, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut. Sebenarnya, salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut adalah membuat kerja sama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)* atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya. *Mutual Legal Assistance (MLA)* merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.¹² Bantuan yang dimaksud tersebut dapat mengidentifikasi dan mencari orang, mendapat pernyataan lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda, berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, dan bantuan-bantuan lainnya yang sesuai undang-undang No 1 tahun 2006.¹³

Mutual Legal Assistance (MLA) ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional; antara lain, dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung dari MLA, yaitu UU No 1 Tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006. UU ini mengatur ruang lingkup MLA, *prosedur Mutual*

¹⁰ M. Cherif Bassiouni, 2003, *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, hlm. 109.

¹¹ Pasal 53 UNCAC

¹² Lihat Pasal 3 ayat (1 dan 2) UU No 1 Tahun 2006.

¹³ undang-undang No 1 tahun 2006 Bantuan Hukum Timbal Balik

Assistance Request (MAR) dan pembagian hasil tindak pidana yang disita kepada negara yang membantu.

Di samping itu, di dalam UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 (UUTPPU), diatur juga masalah MLA pada Pasal 44 dan 44 A. MLA pada intinya dapat dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat didasarkan pada perjanjian MLA atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian kerja sama MLA Bilateral dengan Australia, China, Korea, dan AS. Sementara itu, MLA Multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang sudah ditandatangani hampir semua negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Objek MLA, antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.¹⁴

Dalam pelaksanaan MLA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central authority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat dan pengambilan keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerja sama MLA dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.

Komunikasi dalam kerja sama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *Central Authority*. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui

jalur diplomatik, seperti Malaysia. Kurang Progresif kalau dilihat dari jumlah perjanjian MLA yang dimiliki Indonesia, yaitu hanya tiga perjanjian, tampak kesan Indonesia kurang progresif. Di samping itu, Indonesia sering kali lambat di dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian MLA yang sudah ditandatangani. Dari ketiga perjanjian tersebut, ada satu perjanjian MLA yang walaupun sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi, yaitu perjanjian MLA dengan Korea. Perjanjian MLA dengan Republik Rakyat China yang ditandatangani tahun 2000 baru saja diratifikasi DPR pada 2006. Sedangkan perjanjian MLA Multilateral dengan hampir seluruh negara anggota ASEAN sudah ditandatangani November 2004, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi. Sementara itu, Singapura dan Malaysia sudah mencatatkan dokumen ratifikasinya masing-masing sejak April dan Juni 2005. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki perjanjian MLA dengan sekitar 50 negara, seperti dengan Filipina dan Thailand¹⁵.

Sementara itu Republik Rakyat China memiliki 39 perjanjian MLA dengan negara lain. Baru-baru ini, Indonesia sudah sepakat dengan Hong Kong tentang substansi yang akan ditandatangani dalam perjanjian MLA. Mutlak Perlu Sebagaimana diketahui, globalisasi berjalan begitu cepat dan perkembangan teknologi dan pelayanan nasabah bank semakin meningkat dengan modus operandi lebih rumit dan canggih. Di samping itu, mengingat tindak pidana tertentu memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnational organized crime*), seperti korupsi dan TPPU, kerja sama dengan negara lain mutlak diperlukan untuk memperoleh alat bukti dan aset yang merupakan hasil tindak pidana. Indonesia harus lebih progresif lagi mengupayakan peningkatan kerja sama MLA dengan negara lain. Kita jangan selalu terlambat seperti yang selama ini terjadi. Indonesia harus mengambil inisiatif untuk mengadakan kerja sama MLA dengan negara lain. Jangan sampai Indonesia memiliki UU MLA atau Perjanjian MLA justru karena dipengaruhi atau ditekan negara lain atau lembaga

¹⁴ Penjelasan Kepala PPATK Yunus Husein dalam acara seminar Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan Dampak Terhadap Perekonomian di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, 31 Januari, 2009.

¹⁵ Dimitri, Vlas. 2003. *The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action. Resource Material Series* No. 66. p. 118.

internasional. *Sharing Profit Asset* merupakan salah satu aspek dari MLA.¹⁶

Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Ini suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan untuk mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006, namun beberapa Negara, seperti Thailand, Tidak. Di Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989).

Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dan dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam MLA. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya (*facilitating assistance*) misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank, akan memperoleh bagian sampai 40%. Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan Pasal 57 mengenai masalah sharing profit asset ini.¹⁷

- Ini menjadi membuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang sudah barang tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut

B. Perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)* RI-Konfederasi Swiss dalam memberantas Korupsi.

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional

terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (ekstradisi) adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta).¹⁸

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan *Mutual Legal Assistance* dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.¹⁹

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan *Mutual Legal Assistance* dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Elisatris Gultom, *Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*, <https://elisatris.wordpress.com/mutual-legal-assistance-dalam-kejahatan-transnasional-terorganisasi>, diakses pada 9 Maret 2021 Pukul 18:02 Wita.

¹⁶ .I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional* bagian 1, cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.11

¹⁷ J.G. Starke, *Pengantar hukum internasional* edisi kesepuluh, cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.470

Kendala yuridis (dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi- penulis) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota ASEAN. Ada negara yang menganut Sistem *Continental* dan ada pula yang menganut sistem *Anglo Saxon*. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut *Due Process Model/DPM* (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih *Crime Control Model/CCM* (menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah)²⁰

Di samping itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnasional*)²¹. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja

yang memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*.²²

Dengan asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan (*ekstradisi*) adalah merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta).²³

Untuk memperjelas mengenai asas *double criminality*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengaturnya dalam Pasal 5 ayat (1) sub 2 yang menyatakan: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam pidana.²⁴

Pentingnya diterapkan *Mutual Legal Assistance* dalam penanganan kejahatan yang sifatnya *double criminality* tidak terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional terorganisasi yang sifatnya sepihak (hanya oleh satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara.

Transnational Organized Crime Convention merupakan dasar hukum bagi lembaga *Mutual Legal Assistance*, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup *Mutual Legal Assistance*. *Transnational Organized Crime* menyatakan:²⁵

Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

(a) *Taking evidence or statements from persons;*

²² <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160108-112705-3009.pdf> diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 09:34 Wita.

²³ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 29

²⁴ https://bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&p_emidanaan.pdf diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 13:12 Wita

²⁵ http://bphn.go.id/data/documents/kpd - 2012_3.pdf diakses pada 10 Maret 2021 Pukul 15:19 Wita

²⁰ M.A. Erwin, MAP, *Kejahatan Transnasional (transnational crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal

²¹ Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur, Untuk lengkapnya baca Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

- (b) *Effecting service of judicial documents;*
- (c) *Executing searches and seizures, and freezing;*
- (d) *Examining objects and sites;*
- (e) *Providing information, evidentiary items and expert evacuations;*
- (f) *Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- (g) *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- (h) *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- (i) *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*²⁶

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:²⁷

- (a) memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- (b) meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- (c) melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- (d) memeriksa obyek dan lokasi;
- (e) menyediakan keterangan dan barang bukti;
- (f) menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- (g) mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.²⁸

Dalam perundang-undangan nasional, kebutuhan akan perlunya dibentuk *Mutual Legal Assistance* dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 44 Undang-

undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:²⁹

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁰

Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, antara lain: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara), (2) mekanisme pelaksanaannya, dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut³¹

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini tentunya akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang tinggal di negara lain.

Kemungkinan tidak dibentuknya perjanjian ekstradisi di antara negara-negara dapat pula dilihat dalam Pasal 16 ayat (4) *Transnational Organized Crime Conventions*. Sekalipun demikian konvensi memberikan jalan keluar yaitu jika perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka *Transnasional Organized Crime Conventions* dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.³²

Mutual Legal Assistance memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas (sebagaimana diatur dalam *article 18 Transnational Organized Crime*) mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang

²⁶https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organisedcrime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREO.pdf diakses pada 11 Maret 2021 Pukul 08:05 Wita

²⁷ Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988

²⁸ Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988

²⁹ Pasal 44 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁰ Pasal 44 Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

³¹ Romli Atmasasmita, *op cit*, hlm. 71

³² Pasal 16 ayat (4) *Transnational Organized Crime Conventions*

sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai bentuk kejahatan.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa *Mutual Legal Assistance* memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan kejahatan yang memenuhi asas *double criminality* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³³

Sekalipun peranan *Mutual Legal Assistance* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi cukup penting, tetapi pemerintah Indonesia belum banyak menjalin kerjasama *Mutual Legal Assistance* dengan negara lain, padahal kejahatan transnasional terorganisasi semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi global diringi dengan perkembangan tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi, sehingga penanggulangannya membutuhkan penanganan bersama negara-negara dunia. Banyak pelaku kejahatan yang kemudian melarikan diri atau menyimpan hasil kejahatannya di luar negara asalnya dengan berbagai tujuan. Termasuk menghindari pajak maupun menyelamatkan aset dari hasil kejahatan. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu cara menghentikan tindakan curang pelaku tindak pidana yang hendak menyembunyikan aset maupun menghindari pajak atas hasil tindak pidana yang dilakukan.
2. Bagi Indonesia, Konfederasi Swiss adalah negara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai tempat bersembunyi maupun menyimpan aset hasil kejahatan tersebut, sehingga kerja sama Indonesia dan Konfederasi Swiss tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana

merupakan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional. Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss harus segera dilakukan mengingat Indonesia telah menandatangani perjanjian Pada tanggal 4 Februari 2019. Perjanjian tersebut memberikan syarat bagi Indonesia maupun Konfederasi Swiss sebagai negara pihak untuk mengesahkan perjanjian dimaksud berdasarkan hukum nasional negara masing-masing. Indonesia melakukan pengesahan dengan Undang-Undang disebabkan materi muatan perjanjian tersebut berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara serta dilandasi dengan iktikad baik Republik Indonesia untuk menerapkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

B. Saran

1. Peralihan Kedudukan *Central Authority* dari Menteri Hukum dan HAM ke Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana karena secara tegas pemberian kedudukan *Central Authority* ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut. Selama perubahan Undang-Undang tersebut belum terlaksana, maka kedudukan *Central Authority* pada Menteri Hukum dan HAM perlu dimaksimalkan dengan cara memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan memperluas jaringan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan SDM *central authority* dalam berbagai pelatihan dan seminar tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta dengan mengikutsertakan juga dalam berbagai forum internasional sehingga

³³ Pasal 5 ayat (1) sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

perbaikan kualitas SDM dan jaringan menjadi lebih baik.

2. Tujuan dari MLA salah satunya adalah mengembalikan aset Negara. Akan tetapi dalam mengembalikan aset Negara, MLA bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya melalui gugatan perdata *civil forfeiture*, atau mekanisme *agency to agency*, juga dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Mendorong Pemerintah agar segera mengadakan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dengan negara-negara lain dimana tempat aset hasil korupsi diduga disimpan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aust Anthony, *Law International of Handbook*, Penerbit Cambridge University Press, New York, hlm. 50
- Parthiana Wayan I, *Internasional Perjanjian Hukum* Bagian I, Penerbit Mandar Maju, Bandung,
- Pratomo Eddy, *Internasional Perjanjian Hukum (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, Penerbit PT. Alumni Bandung, Bandung, hlm. 46, 2011
- Basrief Arief, *Pidana Tindak Pemulihan Aset Workshop Korupsi Pidana Tindak Pemberantasan, dalam Pemulihan Kejahatan Hasil Aset*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus, hlm 1.3Ibid, hlm 2, 2014
- Yudhi Pratikno. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm.1, dalam Laporan Hasil Kajian "Urgensi Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) Antara Indonesia -Swiss" hlm. 1.
- Suhariyono AR, *Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus, hlm 3, 2014
- Sarah N Welling, Smurfs, *Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, hal 5, 2003.
- Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials*, St.Paul Minn: West Publishing Co, hal 128, 1992.
- Black Campbell Henry, *Dictionary Black Law*, St.Paul Minn: West Publishing Co, hal 611, 1999.
- Sutedi Adrian, *Uang Pencucian Pencegahan Sebagai Nasabah Mengenal Modal Pasar*, Alfabeta, Bandung, hlm. 9, 2013.
- Wiyono R., *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17, 2014.
- Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur.* Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Siswanto Dadang, "Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir", Jurnal Hukum Republica Vol.4 No.1, hlm. 27, tahun 2004
- Halawa Nobuala, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Dimuat dalam makalah paper Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, hlm.6, 2007
- Bhakti Yudha, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, hlm 70, 2003.
- Atmasamita Romli, *Hukum Pidana yang mengatur batas-batas berlakunya hukum pidana di luarbatas teritorial suatu negara*, Ahli Hukum Pidana Internasional Program Pascasarjana UNPAD, 2007.
- Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus, di Bandung 2006.
- Bassiouni Cherif M., *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, hlm. 109.
- Penjelasan Kepala PPATK Yunus Husein dalam acara seminar Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan Dampak Terhadap Perekonomian di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, 31 Januari, 2009.

- Dimitri, Vlas, The United Nations Convention Against Corruption, Overview of Its Contents and Future Action. Resource Material Series No. 66. p. 118, 2003.
- Parthiana Wayan I, *Perjanjian Internasional bagian 1*, cet.I, Mandar Maju, Bandung, hlm.11, 2002
- J.G. Starke, *Pengantar hukum internasional edisi kesepuluh*, cet.V, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.470, 2004.
- Gultom Elisatris, *Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*,
- M.A. Erwin, MAP, *Kejahatan Transnasional (transnational crime)*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal
- Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur, Untuk lengkapnya baca Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Parthiana Wayan I, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 29, 2019